

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN
IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT
(*DESTRUCTIVE FISHING*) OLEH MASYARAKAT DI
KABUPATEN BINTAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Nabilla Zaskia Putri
NPM: 2106200282**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjelekkan surat ini akan diberikan
Nomor dan Tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN
IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT
OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN




Nama : NABILLA ZASKIA PUTRI

Npm : 2106200282

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H</u> NIDN. 0120028205	<u>Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN. 0112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Sila menandatangani surat ini agar dinyatakan
benar dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **18 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NABILLA ZASKIA PUTRI
NPM : 2106200282
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN
DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025**.
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NABILLA ZASKIA PUTRI
NPM : 2106200282
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN
DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN

Penguji : 1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN: 0120028205
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN: 0018098801
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN: 0112068204

Lulus, dengan nilai A, dengan Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

File menjawab surat ini agar disebarkan
Honor dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : NABILLA ZASKIA PUTRI
NPM : 2106200282
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN
PENDAFTARAN : Tanggal, 05 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bersama Kita Sangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NABILLA ZASKIA PUTRI
NPM : 2106200282
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 05 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menandatangani surat ini, agar dicatatkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NABILLA ZASKIA PUTRI
NPM : 2106200282
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 Mei 2025

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disertai:
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NABILLA ZASKIA PUTRI
NPM : 2106200282
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



NABILLA ZASKIA PUTRI
NPM. 2106200282



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Mila merupakan surat ini agar memudahkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NABILLA ZASKIA PUTRI
NPM : 2106200282
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT (DESTRUCTIVE FISHING) OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN

Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/12 - 2024	Diskusi judul	
2/01 - 2025	Bimbingan untuk membuat proposal	
9/01 - 2025	Acc proposal	
13/01 - 2025	Revisi hasil seminar proposal	
7/05 - 2025	Bimbingan skripsi pertama	
19/05 - 2025	Bimbingan skripsi kedua	
20/05 - 2025	Bimbingan hasil revisi dan bedah buku	
22/05 - 2025	bedah buku ke - 2	
26/05 - 2025	Acc skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)
NIDN: 0112068204

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbila'lamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Cara Merusak Lingkungan Laut (Destructive Fishing) oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan”**.

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia yaitu Mama Maryam dan Ayah Alm. Muhammad Yusuf atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya.

Terimakasih juga penuis sampaikan kepada Kakak saya Sumarni, S.E, Abang saya Muhammad Sopian, S.Sos dan Keponakan saya Farid Afdhal Yuzzar Lubis yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian laporan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan, baik dalam bentuk moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berarti dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berarti dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.

6. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan/karyawati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan.
7. Terimakasih kepada Nabila Ananda, Diana Mora, Putri Salsabila Yasmine, Nadya Nafis, M. Zaky Alfian Lubis, Rakha Jabran, M. April Alkasyah, Karina Sasalina, Novrendy Ramadhan, Dian Novita, Damielly Dhara.
8. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat Penulis di PMM 3 UWK Surabaya.
9. Terima Kasih kepada Moh. Ismail Mantolongi, atas kebersediaannya menjadi bagian dari perjalanan ini melalui perhatian, dorongan semangat, dan kebaikan yang turut memberi warna selama proses penyusunan karya ilmiah ini.
10. Rekan-rekan saudara jauh yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta bantuan dan doa yang selalu dipanjatkan agar bisa wisuda bersama-sama di tahun ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis. Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi

yang telah dicita-citakan.

Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 5 Mei 2025

Hormat saya,
Penulis

Nabilla Zaskia Putri
NPM: 2106200282

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT (*DESTRUCTIVE FISHING*) OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN

Oleh:

**Nabilla Zaskia Putri
NPM: 2106200282**

Penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan laut merupakan bentuk tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di Kabupaten Bintan, praktik seperti penggunaan bom ikan, racun, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan masih ditemukan meskipun telah ada regulasi yang melarangnya. Untuk menanggulangi kejahatan ini, aparat penegak hukum dan instansi terkait di Kabupaten Bintan telah melakukan berbagai upaya, antara lain patroli laut secara berkala, penyuluhan kepada masyarakat nelayan, pembentukan kelompok masyarakat pengawas, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Namun, efektivitas penanggulangan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk modus operandi destructive fishing yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bintan serta mengevaluasi hambatan dan efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggabungkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, instansi kelautan, dan masyarakat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif mencakup penyuluhan hukum, pengawasan laut, dan pemberdayaan nelayan dengan alat tangkap ramah lingkungan. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penindakan hukum terhadap pelaku. Namun, implementasi kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum nelayan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak pidana, *Destructive Fishing*.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian.....	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data.....	17
5. Alat Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tindak Pidana.....	23
B. <i>Destructive Fishing</i>	27
C. Masyarakat	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Modus Operandi Penangkapan Ikan yang di Lakukan Oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan.....	34
B. Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan Laut di Kabupaten Bintan	50
C. Hambatan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Destructive Fishing di Kabupaten Bintan.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Luasnya wilayah perairan Indonesia tersebut menunjukkan besarnya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia. Sumber daya ikan tersebut dapat menjadi potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun realitanya tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) masih sering terjadi, salah satunya praktik menangkap ikan dengan cara yang merusak (*destructive fishing*).¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan prinsip keseimbangan, keserasian, dan keselarasan terhadap fungsi ekologis lingkungan. Artinya, setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek pelestarian lingkungan, melainkan harus mencerminkan komitmen terhadap perlindungan ekosistem demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks kelautan, hal ini menjadi sangat penting mengingat praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak seperti *destructive*

¹ Ayu Izza Elvany (2019). "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia". Justitia Jurnal Hukum, Volume 3, No.2, halaman 213.

fishing dapat menimbulkan kerusakan ekologi jangka panjang yang sulit dipulihkan, dan bertentangan dengan semangat undang-undang tersebut.²

Penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman *destructive fishing*.³

Aktivitas penangkapan ikan di laut telah dilakukan dengan beragam metode tradisional dan modern, seperti penggunaan alat tangkap berupa pukat, jaring, jala, serta pancing. Alat-alat ini umumnya tidak membahayakan ekosistem laut dan digunakan secara luas oleh nelayan di berbagai daerah. Pemanfaatan teknologi tangkap yang sesuai standar ekologi sangat penting untuk mendukung kelestarian sumber daya ikan dan habitat laut lainnya, sehingga kegiatan perikanan tetap berkelanjutan dan tidak merugikan generasi mendatang.

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih ada sebagian nelayan yang memilih menggunakan alat tangkap ilegal yang telah dilarang oleh hukum dan tergolong sebagai perbuatan kriminal. Alat-alat

² Abd Razak Musahib, dkk, (2022), "*Hukum Lingkungan*", Padang: PT Global Eksekutif Teknologi halaman 1.

³Amriyanto dan Faisal, (2023), "Penyuluhan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Desa Sawanakar, Kabupaten Halmahera Selatan.", Jurnal Pengabdian Hukum Volume 3 No.1, halaman 17.

terlarang tersebut mencakup racun sianida, pukat harimau (trawl), serta bahan peledak seperti bom ikan. Pilihan ini biasanya didasari oleh keinginan memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah besar dengan cara yang cepat, meskipun mengabaikan dampak buruknya terhadap lingkungan laut dan keselamatan manusia itu sendiri.⁴

Penggunaan alat tangkap berbahaya tersebut membawa konsekuensi ekologis yang sangat serius. Tidak hanya mengancam nyawa para pelaku karena risiko ledakan atau paparan bahan kimia, tetapi juga merusak struktur dasar ekosistem laut. Bahan-bahan tersebut menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta mengakibatkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang terdapat di perairan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 1996 menunjukkan bahwa penggunaan bom seberat 250 gram akan mengakibatkan kerusakan yang luas pada terumbu karang yang mencapai 5,30m².⁵

Salah satu jenis penangkapan ikan yang melanggar hukum dan masih sering ditemukan adalah *destructive fishing*, yaitu metode penangkapan yang menyebabkan kerusakan seperti penggunaan bahan peledak (penangkapan dengan bom), racun sianida, serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Langkah ini tidak hanya mempercepat kerusakan ekosistem laut, tetapi juga membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan dan berpengaruh langsung terhadap keadaan social ekonomi Masyarakat di wilayah pesisir.

⁴ Alfin Kadja, (2024), Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Pencurian Ikan di Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang”, Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial Volume 3 No.3 halaman 175.

⁵https://kominfo.go.id/content/detail/9919/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing/0/artikel_gpr. Diakses pada Senin, 10 Maret 2025 Pukul 12.00 WIB

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah Langkah untuk menjaga potensi perikanan, salah satunya dengan melakukan kriminalisasi terhadap praktik penangkapan ikan dengan cara *destructive fishing*. Namun Sanksi Pidana yang terdapat dalam Undang-undang Perikanan adalah satu-satunya jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku penangkapan ikan secara *destructive fishing*. Undang-undang perikanan belum menetapkan sanksi alternatif lainnya bagi pelaku penangkapan ikan yang merusak. Dengan demikian sanksi pidana didefinisikan sebagai sanksi yang utama (*primum remedium*) untuk pelaku penangkapan ikan secara *destructive fishing*.⁶

Sanksi pidana terhadap pelaku *destructive fishing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”, dan Pasal 85 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan

⁶Ayu Izza Elfanny, *Op. Cit.*, halaman 229.

ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam penyusunan kebijakan memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengelolaan tersebut perlu berlandaskan pada prinsip konservasi agar kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut tetap terjaga. Setiap kebijakan yang dikeluarkan seharusnya mampu mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan laut secara menyeluruh.⁷

Kabupaten Bintan, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, adalah salah satu wilayah dengan kekayaan perikanan yang sangat besar. Perairan Bintan dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun yang menjadi habitat penting bagi berbagai spesies ikan. Potensi ini menjadikan Bintan sebagai salah satu pusat perikanan tangkap dan pariwisata bahari di Indonesia. Namun, praktik *destructive fishing* yang dilakukan oleh masyarakat lokal maupun nelayan dari

⁷ *Ibid.*, halaman 212-213.

luar daerah telah menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem laut di wilayah ini.⁸

Faktanya masih banyak terjadi tindak pidana perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk didalamnya *destructive fishing* yang terjadi di Kabupaten Bintan, yaitu suatu kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan juga ekosistem laut lainnya. Hal ini terbukti berdasarkan salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2022 Kabupaten Bintan menghadapi beberapa kasus *destructive fishing* yang merusak ekosistem laut setempat. Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, aktivitas seperti penggunaan bahan peledak dan alat tangkap berbahaya lainnya menyebabkan kerusakan signifikan pada terumbu karang dan habitat ikan. Dampak dari praktik ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam mata pencaharian nelayan lokal yang bergantung pada sumber daya laut yang sehat.⁹

Pada tahun 2023 salah satu kasus yang tercatat adalah penangkapan kapal penangkap ikan di perairan Tanjung Berakit. Kapal tersebut ditangkap oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam karena diduga melakukan praktik illegal fishing dengan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem laut yang menggunakan bahan peledak atau racun, tindakan *destructive fishing* tersebut tetap berdampak negatif pada kelestarian lingkungan laut di sekitar Tanjung Berakit. Kapal ini diketahui

⁸[Penurunan Kualitas Terumbu Karang Akibat Kerusakan Lingkungan, Kepulauan Riau; Kabupaten Bintan Halaman 1 - Kompasiana.com](#) Diakses pada Sabtu, 5 April 2025 pukul 07.45 WIB.

⁹[Menangkap Ikan Gunakan Bahan Peledak, 4 Nelayan Asal Pemangkat Diamankan Polres Bintan – PID Polda Kepri](#) Diakses pada Rabu, 8 Januari 2025 pukul 22.30 WIB.

melakukan penangkapan ikan secara tidak sah dan merusak terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi ekosistem laut.¹⁰

Dampak dari *destructive fishing* tidak hanya dirasakan pada lingkungan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Penurunan hasil tangkapan ikan membuat pendapatan nelayan menurun drastis, sehingga memicu kemiskinan dan ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, kerusakan ekosistem laut juga mengancam sektor pariwisata bahari, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama Kabupaten Bintan. Terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih, sedangkan tekanan ekonomi terhadap masyarakat lokal terus meningkat.¹¹

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa kerusakan terumbu karang di wilayah ini mencapai 40% dalam lima tahun terakhir akibat penggunaan bahan peledak dan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Sejumlah nelayan di Kabupaten Bintan mengeluhkan maraknya aktivitas penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan laut yang menggunakan berbagai jenis alat tangkap ilegal seperti *Trawl* (Pukat Harimau) dan bahan peledak atau bom. Praktik tersebut merugikan beberapa nelayan lokal dan menyebabkan rusaknya ekosistem laut.¹²

¹⁰[Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia Halaman all - Kompas.com](#) , Diakses pada Kamis 9 Januari 2025 pukul 21.22 WIB.

¹¹ Gembong Satria Negara, (2020), “Dampak Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Pesisir Utara Pulau Bintan Selama Musim Angin Utara”, Jurnal Saintek Maritim, Volume 20 No. 2, halaman 139.

¹²[Nelayan Tambelan Keluhkan Aktivitas Pukat dan Bom Ikan Marak, Tangkap Ikan Menurun](#), diakses Minggu 5 Januari 2025 17.55 WIB.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah berupaya meningkatkan pengawasan wilayah perairan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian sumber daya laut, serta menyediakan alternatif mata pencaharian bagi para nelayan. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.¹³

Pemaparan di atas menunjukkan masih maraknya kasus *destructive fishing* yang terjadi di Indonesia. *Destructive fishing* yang merupakan tindak pidana dibidang perikanan tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem laut tetapi juga menimbulkan besarnya potensi nilai kerugian perekonomian negara dan merugikan para nelayan lokal. Oleh karena itu, perlu penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* di Kabupaten Bintan menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan praktik tersebut, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta mengusulkan pendekatan baru yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan, di mana masyarakat didorong untuk beralih dari praktik destruktif ke metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan. Dengan solusi yang komprehensif, diharapkan tidak hanya

¹³[Ancaman Pengeboman Ikan Membahayakan Ekosistem Laut dan Nelayan - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com), diakses Minggu 5 Januari 2025, 19.55 WIB

kerusakan ekosistem laut dapat diminimalkan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat pesisir dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum lingkungan dan manajemen sumber daya perikanan. Melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek hukum, ekologi, dan sosial-ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif bagi pemerintah daerah, masyarakat lokal, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penanggulangan *destructive fishing* di Kabupaten Bintan tidak hanya menjadi upaya untuk melindungi sumber daya alam, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan Masyarakat Bintan.

Dari berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Cara Merusak Lingkungan Laut (*Destructive Fishing*) oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana modus operandi penangkapan ikan yang dilakukan oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan?
- b. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan?

- c. Bagaimana hambatan dalam menanggulangi tindak pidana *Destructive Fishing* di Kabupaten Bintan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi penangkapan ikan yang dilakukan oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam menanggulangi tindak pidana *Destructive Fishing* di Kabupaten Bintan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik *destructive fishing*, yang mencakup metode yang digunakan dan dampaknya terhadap ekosistem perikanan serta kontribusi pada teori-teori kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perikanan, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sosial ekonomi.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan atau strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi praktik *destructive fishing* di Kabupaten Bintan atau daerah pesisir lainnya.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Penanggulangan adalah segala bentuk upaya, baik preventif (pencegahan), represif (penindakan), maupun kuratif (pemulihan), yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka mengurangi, mencegah, serta menindak praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut.¹⁴
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.¹⁵
3. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

¹⁴Yanti Amelia Lewerissa, D. J. A. Hehanussa, Sherly Adam, (2023), “Sosialisasi Kebijakan Kriminal Perikanan Merusak (Destructive Fishing) Pada Kawasan Konservasi Perairan”, Community Development Journal Volume 4 No.3 halaman 6485.

¹⁵[Mengenai Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya | Klinik Hukumonline](#) , diakses Minggu, 5 Januari 2025, 20.00 WIB.

4. Merusak Lingkungan Laut adalah Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut.
5. *Destructive Fishing* adalah metode penangkapan ikan yang menggunakan alat atau teknik yang dapat merusak lingkungan perairan dan ekosistem laut, seperti menggunakan bahan peledak, racun, atau alat tangkap yang merusak terumbu karang dan habitat lainnya, yang mengancam kelestarian sumber daya ikan dan keseimbangan ekosistem laut.¹⁶
6. Masyarakat adalah kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, berbagi norma, budaya, serta sistem sosial yang terorganisir.
7. Kabupaten Bintan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki garis pantai dan perairan laut yang luas. Dalam penelitian ini, wilayah kajian difokuskan pada wilayah administratif Kabupaten Bintan yang meliputi kawasan pesisir dan perairan yang menjadi lokasi kegiatan penangkapan ikan, termasuk kawasan rawan praktik *destructive fishing*.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan penanggulangan tindak pidana destructive fishing bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang ambang batas parlemen ini sebagai konsentrasi dalam

¹⁶ [Mengenal Destructive Fishing dan Dampaknya](#), diakses Minggu 5 Januari 2025, 20.15 WIB

berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul: **“Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Cara Merusak Lingkungan Laut (*Destructive Fishing*) Oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Jelita Septiani Aprisal, NIM B011171068, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Program Studi Hukum Pidana Tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No.82/Pid.Sus/2020/Pn.Pkj)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang bertitik pada Tinjauan hukum terhadap tindak pidana destructive fishing putusan No.82/Pid.Sus/2020/Pn.Pkj Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas tindak pidana destructive fishing berdasarkan putusan No.82/Pid.sus/2020/PN.Pkj. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penanggulangan tindak pidana destructive fishing oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan. Dengan kata lain, penelitian ini akan mencoba untuk

mencoba mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas tindak pidana destructive fishing berdasarkan putusan tersebut.

2. Skripsi Linayanti Nainggolan, NIM 141010002, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam Tahun 2019, yang berjudul “Penanggulangan Destructive Fishing Oleh Dinas Perikanan Kota Batam”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang bertitik pada Dinas Perikanan Kota Batam. Skripsi ini membahas dan berfokus pada penanggulangan destructive fishing oleh dinas perikanan kota batam. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penanggulangan tindak pidana destructive fishing oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan. Dengan kata lain, penelitian ini akan mencoba untuk mencoba mendeskripsikan bagaimana penanggulangan destructive fishing oleh dinas perikanan kota batam.
3. Skripsi Annisa Putri Arianti, NIM 11920724108, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023, yang berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kerusakan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungan Akibat Dari Tindakan Destructive Fishing Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Di Danau Singkarak”. Skripsi ini membahas dan berfokus pada penerapan sanksi terhadap pelaku kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan. Dengan kata lain, penelitian ini akan mencoba untuk mencoba mendeskripsikan bagaimana

sanksi terhadap pelaku kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan akibat dari *Destructive Fishing*.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.¹⁷

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seseorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian.¹⁸

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian **yuridis-empiris** yang bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan laut (*destructive fishing*) oleh masyarakat di Kabupaten Bintan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam mencegah serta menindak praktik destructive fishing di wilayah tersebut.¹⁹

¹⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita (2022) "*Penelitian Hukum*", Medan: Setara Press, halaman 2

¹⁸ *Ibid.*, halaman 7.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 42

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan dan peluang dalam upaya perlindungan lingkungan laut di Kabupaten Bintan melalui penegakan hukum terhadap destructive fishing.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk mengkaji penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan laut (destructive fishing) berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, yakni meneliti bagaimana hukum tersebut benar-benar berjalan dan diterapkan di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Kabupaten Bintan, termasuk kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaannya serta dampaknya terhadap upaya perlindungan lingkungan laut.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi penegakan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana destructive fishing serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan perlindungan sumber daya kelautan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada

Q.S Ar-Rum Ayat 41, yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat ini menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia, dan Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari tindakan tersebut agar kembali ke jalan yang benar. Ayat ini sangat relevan dengan praktik *destructive fishing*, seperti

penggunaan bom ikan atau racun, yang merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan ikan serta mata pencaharian nelayan. Kerusakan yang disebabkan oleh metode penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab ini mencerminkan peringatan dalam ayat tersebut, mengajak manusia untuk menyadari dampak negatif dari tindakan mereka dan kembali pada cara-cara yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

Q.S Al-A'raf ayat 56, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Ayat ini memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian bumi, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun spiritual. Allah telah menciptakan bumi dalam keadaan yang baik, penuh dengan segala kebutuhan makhluk-Nya, dan manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara ciptaan tersebut.

Namun, manusia kerap kali merusak apa yang telah diperbaiki Allah, baik melalui tindakan langsung seperti eksploitasi sumber daya alam yang tidak

berkelanjutan, maupun tindakan yang merusak keseimbangan sosial dan moral.

Selanjutnya yang digunakan adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan sehingga menemukan data yang akurat. Data ini harus dicari melalui responden (wawancara), yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan, selain itu data primer juga dapat diperoleh dari pengamatan langsung. Data ini diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terkait.²⁰

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada:

- a. Nelayan di Kabupaten Bintan, termasuk yang pernah terlibat atau menyaksikan praktik *destructive fishing*.
- b. Aparat penegak hukum, seperti polisi perairan dan pengawas perikanan.
- c. Pejabat pemerintah daerah, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.
- d. Tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat yang terlibat.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data skunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun data sekunder dalam penelitian terdiri dari:

²⁰ *Ibid.*, halaman 51.

1) Bahan hukum primer yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,
- b. Peraturan Pemerintah terkait pengawasan kegiatan perikanan.
- c. Peraturan daerah Kabupaten Bintan terkait perlindungan lingkungan laut.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.²¹

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.²²

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

²² *Ibid.*, halaman 21

guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana di dalam ketentuan KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi ketentuan KUHP.²³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁴

Ahli hukum D. Simons mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

²³ Ismail Koto dan Faisal, (2022), "*Hukum Perlindungan Saksi dan Korban (Buku Ajar)*". Medan: UMSU Press, halaman 57.

²⁴ Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani, (2023), "*Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*", Purwokerto: Penerbit Amerta Media, halaman 6.

Menurut D. Simons, yang menganut pandangan monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) meliputi:

1. Sebuah tindakan manusia (*menselijk handelingen*), yang mencakup bukan hanya tindakan nyata (*een doen*), tetapi juga kelalaian (*een nalatten*) yang berakibat hukum.
2. Tindakan tersebut, baik berupa perbuatan maupun kelalaian, dilarang dan diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang.
3. Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu seseorang yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya.²⁵

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) atau disebut teori relatif. Adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya yaitu bukan untuk pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.²⁶

Dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, hukum pidana memiliki peran strategis sebagai instrumen pengatur sekaligus pelindung terhadap ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Keberadaannya tidak hanya bertujuan memberikan reaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga menciptakan kondisi ideal di mana setiap individu dapat menjalankan aktivitas hariannya tanpa rasa takut akan

²⁵ Tofik Yanuar Chandra (2022) "*Hukum Pidana*", Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 43.

²⁶ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023, "*Hukum Pidana Indonesia*", Medan: Umsu Press, halaman 11.

tindakan merugikan dari pihak lain. Fungsi hukum pidana sebagai alat untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum menjadi pilar utama dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan harmonis

Rasa aman yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum pidana mencakup dimensi perlindungan yang luas, tidak hanya dalam aspek perdata seperti kerugian materi atau hak milik, tetapi juga menyangkut keselamatan tubuh dan ketenangan batin seseorang. Dalam hal ini, hukum pidana berupaya melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan atau tindakan yang bersifat meresahkan. Upaya preventif dan represif yang dilakukan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan interaksi sosial agar tetap berada dalam koridor yang tertib dan manusiawi.²⁷

Terkait dengan tindak pidana tersebut maka diperlukannya upaya untuk menanggulangnya. Penanggulangan tindak pidana adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi tindak pidana agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penanggulangan tindak pidana merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan.²⁸

Kebijakan tindak pidana memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan. Peran tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat hukum pidana sebagai

²⁷ Beby Suryani, (2023), "*Kriminologi*", Medan: Universitas Medan Area Press, halaman 95.

²⁸ Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono (2021) "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1, halaman 335.

salah satu alat kebijakan sosial atau untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan/kebencian sosial.²⁹

Penanggulangan tindak kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang komprehensif. Salah satu pendekatan tersebut adalah dengan menciptakan keterpaduan antara politik kriminal, politik sosial, serta berbagai upaya penanggulangan kejahatan, baik melalui kebijakan pidana (penal) maupun kebijakan non-pidana (non-penal). Kebijakan penal merupakan bidang ilmu dan seni yang bersifat praktis, yang bertujuan untuk memperbaiki penyusunan peraturan hukum positif. Selain memberikan arahan kepada pembentuk undang-undang, kebijakan penal juga berfungsi sebagai panduan bagi para pelaksana dan pengimplementasi hukum, termasuk aparat penegak hukum dan hakim dalam menetapkan putusan. Sementara itu, kebijakan non-penal merupakan upaya pencegahan tindak kejahatan yang tidak melibatkan mekanisme hukum formal. Pendekatan ini berfokus pada intervensi sosial, seperti pendidikan, kesejahteraan, dan kampanye kesadaran hukum melalui media massa, guna membentuk persepsi masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman.³⁰

Kebijakan non-penal memiliki cakupan luas di berbagai bidang kebijakan sosial dengan tujuan utama memperbaiki kondisi sosial yang dapat berdampak tidak langsung pada pencegahan kejahatan. Tindakan preventif melalui upaya non-penal memegang posisi strategis dan menjadi elemen penting dalam mewujudkan tujuan akhir politik kriminal.

²⁹ Juhari (2018) "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi", Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15 No. 2, halaman 201.

³⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang, (2019), "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" Jurnal Res Nullius Volume 1 No. 1 halaman 27.

B. Destructive Fishing

Destructive Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumberdaya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, strum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan.³¹

Istilah *destructive fishing* atau penangkapan ikan yang merusak digunakan untuk menggambarkan praktik penggunaan alat tangkap secara sembarangan, baik dari sisi teknik maupun lokasi, yang menyebabkan kerusakan serius terhadap unsur-unsur penting dalam ekosistem laut. Praktik ini berakibat pada hilangnya kemampuan suatu habitat untuk menjalankan fungsi ekologisnya, seperti tempat berkembang biaknya ikan, perlindungan terhadap biota laut, atau proses alami lainnya yang vital bagi kelangsungan kehidupan bawah laut. Ketika elemen-elemen ini dihancurkan atau dimusnahkan, maka keseimbangan ekosistem terganggu dan keberlanjutan sumber daya laut pun terancam.

Selain mengganggu keseimbangan lingkungan, kegiatan penangkapan ikan yang merusak juga berdampak langsung pada populasi spesies target maupun spesies lain yang memiliki keterkaitan ekologis dengannya. Teknik atau alat yang digunakan sering kali bersifat tidak selektif, sehingga menyebabkan kerusakan luas pada habitat dan menurunkan kemampuan lingkungan untuk memproduksi hasil perikanan secara berkelanjutan. Dalam kondisi yang parah, kerusakan tersebut sulit dipulihkan dalam waktu singkat, bahkan berpotensi menjadi permanen, yang pada akhirnya akan merugikan generasi sekarang maupun

³¹ Frederik Willem Ayal, James Abrahamsz, dan Reinhardus Pentury, (2021), "Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak di Teluk Sawai", Jurnal Triton, Vol. 17 No. 2, Halaman 126.

mendatang karena hilangnya manfaat ekonomi dan ekologi yang seharusnya dapat dinikmati secara berkesinambungan.³²

Secara definisi segala sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum adalah ilegal. Dengan demikian, *Destructive Fishing* mencakup berbagai perilaku yang dapat terjadi pada berbagai tingkatan. Penangkapan ikan ilegal telah lama ada, namun dalam beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan tajam dalam aktivitas pelanggaran, disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemajuan teknologi yang signifikan dalam hal motorisasi, teknik pembekuan, peralatan yang lebih canggih, dan metode baru untuk mendeteksi serta memperoleh informasi tentang stok ikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor /Kepmen-Kp/Sj/2019 Tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan Dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023 menjelaskan bahwa kegiatan perikanan yang merusak yang selanjutnya disebut *destructive fishing* ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Menimbang bahwa penggunaan bahan peledak, racun ikan, dan setrum ikan merupakan praktik *destructive fishing* yang paling banyak ditemukan di Indonesia.

Destructive fishing menyebabkan kerusakan terumbu karang secara luas. Terumbu karang yang rusak mengakibatkan ikan-ikan kehilangan habitatnya dan

³² Sugiono S, Irandha CM, Siahaan Kadi Istianto, (2022), "*Fenomena Destructive Fishing Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*", Jakarta: AMAFRAD Press halaman 1-2.

menimbulkan kesulitan bagi nelayan untuk mendapatkan tangkapan ikan. Di sisi lain, diperlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak. Kondisi ini menjadi suatu rangkaian lingkaran setan yang terus menerus menyengsarakan nelayan. Nelayan melakukan destructive fishing dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan besar secara instan, akan tetapi perbuatan mereka justru mengakibatkan kelangkaan ikan yang pada akhirnya merugikan nelayan itu sendiri.

Penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah metode yang sering digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan yang biasanya tinggal di sekitar terumbu karang. Para nelayan meyakini bahwa cara ini dapat menghasilkan tangkapan yang melimpah tanpa perlu bersusah payah menyelam atau menggunakan jaring untuk menangkap ikan yang bersembunyi di dalam terumbu karang. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan haruslah dihentikan demi keselamatan sumber daya alam bawah laut khususnya biota laut dan terumbu karang dan harus adanya penerapan sanksi pidana yang tegas dalam menjerat pelaku pengeboman ikan (*dynamite fishing*). Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak dan diperlukan.

Penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun

kelestarian laut. Maraknya aktivitas penangkapan ikan yang merusak di perairan Indonesia menjadi masalah serius dan semakin menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengantisipasi kegiatan pengeboman ikan yang dapat merusak biota laut, seperti terumbu karang, yang berdampak negatif pada kerusakan lingkungan.³³

Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini pada dasarnya merupakan kegiatan penangkapan ikan yang tidak legal, yang menyebabkan terancamnya kelestarian sumberdaya hayati laut, akibat kerusakan habitat biota laut dan kematian sumberdaya ikan. Nelayan di Kabupaten Bintan menyadari bahwa aktivitas perikanan merusak itu illegal, namun hanya itu cara untuk mendapatkan hasil secara cepat, efisien dan dapat menjawab tuntutan kebutuhan ekonomi. Selain itu, kurangnya regulasi juga dapat menyebabkan penurunan sumberdaya terumbu karang yang parah dan mengakibatkan degradasi terumbu karang, terutama di daerah berpenduduk padat.³⁴

C. Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal atau hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu, dengan karakteristik yang beragam seperti budaya, agama, ras, gender, dan sebagainya. Masyarakat juga dapat dianggap sebagai stakeholder dalam berbagai hal, seperti ketika mereka terpengaruh oleh kegiatan atau keputusan suatu perusahaan yang berdampak pada lingkungan atau kesehatan mereka. Ketika berbicara tentang hubungan antara stakeholder dan

³³ Imam Suyitno, Andi Aco Agus, Huria May Sarah (2024) “Efek Distructive Fishing Oleh Nelayan di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar”, Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum Vol. 11 No. 1, halaman 27.

³⁴ Frederik Willem Ayal, James Abrahamsz, dan Reinhardus Pentury *Op. Cit*, halaman 127.

masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah salah satu kelompok stakeholder yang paling penting dalam suatu organisasi atau proyek.³⁵

Masyarakat merupakan kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, berbagi norma, budaya, serta sistem sosial yang terorganisir. Konsep masyarakat tidak hanya mencakup interaksi sosial antarindividu, tetapi juga hubungan sosial yang lebih luas, termasuk nilai-nilai, aturan, dan struktur sosial yang mengikat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang memiliki dinamika internal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi.

Secara umum, masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti struktur sosial, status, dan peran dalam komunitas. Menurut Emile Durkheim, salah satu sosiolog terkemuka, masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tipe, yakni masyarakat mekanik dan organik. Masyarakat mekanik merujuk pada kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dan solidaritas yang dibangun berdasarkan kesamaan nilai dan tradisi, sedangkan masyarakat organik lebih kompleks dengan hubungan sosial yang terstruktur berdasarkan spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi.³⁶

Dalam konteks tersebut, pola hubungan sosial dalam masyarakat turut memengaruhi bagaimana suatu pelanggaran hukum, seperti praktik *destructive fishing*, dipersepsikan dan ditanggapi. Pada masyarakat mekanik, yang cenderung homogen dan erat dengan nilai-nilai kolektif, pelanggaran terhadap lingkungan laut dianggap sebagai ancaman serius terhadap keseimbangan sosial yang dijaga

³⁵ Suharnanik, (2023), *Buku Ajar Pengembangan Komunitas*”, Surabaya: UWKS PRESS halaman 32.

³⁶ *Ibid.*, halaman 7.

bersama. Sebaliknya, dalam masyarakat organik yang lebih kompleks dan fungsional, respons terhadap tindakan merusak ekosistem laut akan lebih bergantung pada struktur kelembagaan, peran otoritas, serta kesadaran hukum individu berdasarkan spesialisasi peran sosialnya. Oleh karena itu, strategi penanggulangan *destructive fishing* perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat setempat agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga adaptif terhadap struktur sosial yang ada.³⁷

Secara demografis, masyarakat Bintan terdiri dari berbagai suku bangsa, termasuk Melayu, Bugis, Tionghoa, serta suku-suku lain yang saling berdampingan. Keberagaman ini menciptakan kehidupan sosial yang dinamis, di mana adat istiadat dan tradisi lokal tetap terjaga meskipun masyarakatnya terbuka terhadap pengaruh luar, terutama dalam bidang budaya dan ekonomi. Dalam hal ini, kebudayaan Melayu menjadi dominan di Kabupaten Bintan, dengan bahasa Melayu menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat.

Selain itu, dengan lokasi yang strategis di Selat Malaka, Bintan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di bidang pariwisata. Namun, meskipun sektor pariwisata berkembang pesat, masyarakat Bintan juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bahan peledak, masih menjadi masalah yang perlu perhatian serius, karena dapat merusak

³⁷ Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, (2020), "*Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*", Pamekasan: Duta Media Publishing halaman 6.

ekosistem laut yang menjadi andalan ekonomi mereka. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat di Kabupaten Bintan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Penangkapan Ikan yang di Lakukan Oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan, sebuah wilayah kepulauan yang terletak strategis di Laut Natuna, berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, memiliki kekayaan alam laut yang sangat berpotensi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan sumber daya alam lautnya, mulai dari ikan, terumbu karang, hingga berbagai biota laut lainnya. Namun, meskipun Bintan memiliki keunggulan geografis dan potensi kelautan yang sangat besar, kondisi ekonomi yang fluktuatif, keterbatasan akses pendidikan formal, serta rendahnya pemahaman terhadap teknologi perikanan yang berkelanjutan, membuat sebagian besar masyarakat nelayan terjebak dalam praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Ini terutama terjadi di kalangan nelayan yang mengandalkan metode penangkapan tradisional.³⁸

Kegiatan perikanan di Laut Kabupaten Bintan merupakan salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat setempat. Wilayah ini dikelilingi oleh lautan dan terdiri dari berbagai pulau, sehingga Kabupaten Bintan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia, terutama dalam bidang perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan laut di semua tahap, mulai dari pra-produksi hingga pemasaran, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masyarakat dan para

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, (2023) *Kabupaten Bintan dalam Angka 2023* (Bintan: BPS Kabupaten Bintan)

nelayan di Kabupaten Bintan memanfaatkan beragam peralatan untuk menangkap ikan, termasuk alat untuk menangkap ikan pelagis, ikan demersal, dan ikan karang. Sayangnya, beberapa di antara alat-alat tersebut dapat menjadi alat penangkapan ikan yang berpotensi merusak lingkungan laut. Ini telah mengakibatkan peningkatan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pengawasan yang tidak optimal, penegakan hukum yang lemah, serta koordinasi antar lembaga terkait yang belum berjalan dengan baik, dan faktor-faktor lainnya.³⁹

Aktivitas penangkapan ikan di laut senantiasa mengalami dinamika, termasuk dalam hal inovasi dan variasi alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan. Perubahan ini kerap disesuaikan dengan perilaku spesifik ikan serta karakteristik habitat tempat ikan sasaran hidup. Dalam konteks ekologis, ikan-ikan tersebut umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yakni ikan yang hidup di lapisan permukaan perairan (*pelagic fish*) dan ikan yang berada di dasar laut (*demersal fish*).⁴⁰ Seiring dengan perkembangan teknologi penangkapan, tidak semua inovasi alat tangkap membawa dampak positif. Sebagian justru memunculkan praktik *destructive fishing*, yaitu penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat harimau, bom, dan racun yang tidak hanya membahayakan biota laut lainnya, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut secara keseluruhan serta merugikan nelayan jangka panjang.

³⁹ Hafidz Dwi Alhadi, dkk, (2023), Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibiidang Perikanan Dan Penanggulangannya di Laut Kabupaten Bintan”, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Volume 1 No.2 halaman 29-30.

⁴⁰ Muhammad Ardiansyah, dkk, (2024), “Dasar – Dasar Penangkapan Ikan”, Padang: CV. Gita Lentera Redaksi halaman 15.

Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan (2023), lebih dari 65% masyarakat nelayan menggunakan alat tangkap tradisional, namun masih terdapat sekitar 10–15% yang diduga menggunakan metode merusak dalam menangkap ikan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), tercatat sebanyak 39 kasus destructive fishing di Provinsi Kepulauan Riau, dan beberapa di antaranya terjadi di Kabupaten Bintan. Data dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menunjukkan bahwa jenis pelanggaran terbanyak melibatkan penggunaan bahan peledak dan alat tangkap yang dilarang.⁴¹

Modus operandi adalah istilah yang merujuk pada metode atau teknik tertentu yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana. Dalam konteks kejahatan, ini menggambarkan cara atau pendekatan khas yang digunakan oleh penjahat saat melaksanakan tindakan kriminalnya. Pengertian yang serupa dijelaskan oleh R. Soesilo, modus operandi merujuk pada metode atau cara yang digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk melaksanakan suatu tindakan pidana. *Moperandi* berasal dari bahasa Latin yang berarti tata cara atau metode dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan.⁴²

Terdapat beberapa modus operandi pelaksanaan penangkapan ikan dengan cara destructive fishing, yaitu menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan beracun, menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, melakukan

⁴¹ Direktorat Jenderal PSDKP KKP, *Laporan Tahunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2023*, KKP

⁴² Warsiman, Ervina Sari Sipahutar & Anjani Sipahutar, (2023), Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Volume 5 No.3 halaman 1813.

penangkapan di wilayah terlarang atau dilindungi, serta ketiadaan atau ketidakmitraan dengan unit pengolahan ikan.⁴³

Sejumlah alat untuk menangkap ikan digunakan oleh para nelayan, seperti pukat, jala, pancing, dan sebagainya. Namun, sangat disayangkan bahwa beberapa nelayan masih menggunakan alat yang dilarang dan tergolong sebagai pelanggaran hukum, yaitu racun sianida, pukat harimau, serta bahan peledak atau bom ikan. Penggunaan alat-alat yang terlarang ini sangat berisiko bagi para nelayan dan juga bagi kehidupan biota laut. Selain itu, hal ini dapat merusak atau menghilangkan ribuan hingga jutaan telur ikan, anakan ikan, terumbu karang, serta makhluk laut lainnya.

Salah satu bentuk modus yang paling sering ditemukan di lapangan adalah penggunaan bahan peledak rakitan atau yang lebih dikenal dengan istilah bom ikan dan racun sianida. Bahan-bahan yang digunakan untuk bom ikan biasanya terdiri dari pupuk urea, solar, dan sumbu sederhana yang dirakit secara manual. Ledakan diarahkan ke perairan dangkal, terutama di wilayah terumbu karang yang menjadi tempat berkumpulnya ikan. Nelayan setempat menggunakan bom ikan secara diam-diam di kawasan pantai yang jauh dari tempat tinggal agar tidak terdeteksi oleh petugas atau aparat kepolisian. Bahan baku yang mudah didapat, prosedur perakitan yang sederhana, serta jumlah tangkapan yang lebih tinggi dalam waktu singkat, mendorong masyarakat nelayan setempat untuk menambah peralatan penangkapan ikannya dengan menggunakan bom.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, halaman 1814.

⁴⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak Azman Gunawan, S.Pi selaku Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 20 Februari 2025.

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap ikan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Akibat ledakan tersebut, terumbu karang hancur, dan banyak spesies ikan kecil serta biota lain ikut mati, mengganggu rantai makanan di ekosistem laut. Tujuan dari teknik ini adalah memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah besar dalam waktu cepat. Namun, efek destruktif dari ledakan sangat merusak, karena bukan hanya ikan yang mati, tetapi juga habitat karang ikut hancur, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Praktik ini umumnya dilakukan secara diam-diam, dengan menghindari area yang sering diawasi aparat.⁴⁵

Penangkapan ikan menggunakan bom ikan adalah praktik yang sering dilakukan dan dapat memberikan efek buruk bagi ekosistem terumbu karang. Nelayan sering kali dipandang oleh berbagai pihak lain sebagai pengganggu lingkungan, terutama terumbu karang. Berbagai jenis teknologi yang mereka pakai untuk menangkap ikan tidak bersahabat dengan lingkungan atau dapat merusak ekosistem, seperti penggunaan bom ikan. Fenomena yang menarik perhatian banyak pihak adalah para nelayan yang menggunakan bom ikan, dan hal ini disebabkan oleh dua alasan. Pertama, dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh teknologi ini terhadap terumbu karang sangat besar. Kedua, jumlah nelayan yang menggunakan bom ikan ini semakin meningkat seiring dengan situasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Penggunaan bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap ikan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang melanggar hukum.

⁴⁵Wawancara Penulis dengan Bapak Azman Gunawan, S.Pi selaku Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 20 Februari 2025.

Penggunaan bom ikan untuk menangkap ikan di perairan Kabupaten Bintan jelas dapat membahayakan keberlangsungan sumber daya yang ada. Potensi yang dianggap sebagai kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat mengalami kerusakan, dan mungkin tidak dapat kembali seperti semula. Keberlanjutan dari sumber daya ini mungkin tidak dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang atau setidaknya akan sulit untuk diperoleh di masa depan. Bom ikan yang dipakai dalam kegiatan penangkapan ikan adalah sebuah alat yang dapat menyebabkan kerusakan. Pemakaian bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan mengakibatkan kerusakan pada sumber daya dan lingkungan di laut, terutama sistem ekologi terumbu karang.

Penggunaan racun sianida sebagai metode penangkapan ikan hias juga merupakan praktik yang marak dilakukan oleh sejumlah oknum nelayan, khususnya di wilayah-wilayah perairan tropis seperti di Kabupaten Bintan. Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan cairan sianida ke dalam botol, kemudian menyemprotkannya langsung ke area terumbu karang, tempat ikan-ikan hias bersembunyi. Racun ini menyebabkan ikan keluar dari perlindungan karang dalam kondisi lemas sehingga memudahkan nelayan untuk menangkapnya tanpa merusak fisik ikan tersebut, yang penting untuk nilai jual di pasar internasional.⁴⁶

Metode untuk menangkap ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak ini telah dilaksanakan sejak zaman yang sangat kuno, yakni sejak era nenek moyang. Metode ini diwariskan secara turun-temurun. Diturunkan kepada generasi berikutnya hingga saat ini. Karena ada larangan dari pemerintah, orang-

⁴⁶ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, 2023 *Laporan Aktivitas Perikanan Ilegal dan Dampaknya terhadap Ekosistem Laut* (Bintan: DKP Bintan)

orang melakukan tindakan rahasia karena khawatir akan konsekuensinya, yaitu dapat dikenakan sanksi hukum. Yang jelas adalah Masyarakat akan terus memanfaatkan racun dan bahan peledak tersebut untuk menangkap ikan.⁴⁷

Dari sisi ekonomi, penggunaan racun sianida memang sangat menguntungkan bagi pelaku, karena permintaan terhadap ikan hias di pasar global, seperti pasar ekspor ke Hong Kong, Singapura, dan Jepang, tergolong tinggi dan bernilai mahal. Namun, keuntungan tersebut diperoleh dengan mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut. Racun sianida yang disemprotkan tidak hanya mempengaruhi ikan target, tetapi juga membunuh organisme laut lain seperti plankton, moluska, dan anemon yang memiliki peranan penting dalam keseimbangan ekosistem terumbu karang. Lebih buruk lagi, jaringan karang yang terkena sianida akan mengalami kerusakan permanen, kehilangan kemampuan regenerasi, dan pada akhirnya mati, menyebabkan kehancuran habitat alami bagi ribuan spesies laut.⁴⁸

Selain bahan peledak dan racun, praktik penangkapan yang merusak juga dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti trawl atau pukat harimau. Alat tangkap ini memiliki jaring dengan mata yang sangat rapat dan digunakan dengan cara diseret di dasar laut. Akibatnya, tidak hanya ikan dewasa yang tertangkap, tetapi juga ikan-ikan kecil, biota laut lainnya, serta substrat dasar laut ikut terangkat dan rusak. Meskipun penggunaan alat ini secara resmi telah dilarang oleh pemerintah, kenyataannya masih banyak

⁴⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak David selaku Ketua DPCC Bintan, Tanjung Uban, 22 April 2025.

⁴⁸ Badan Pengawasan Kelautan dan Perikanan, 2022 *Laporan Tahunan Dampak Destructive Fishing terhadap Ekosistem Laut* (Jakarta: BP-KKP)

ditemukan penggunaannya di lapangan, terutama oleh nelayan dari luar daerah yang masuk ke perairan Kabupaten Bintan.⁴⁹

Di sisi lain, terdapat juga modus penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor udara tanpa alat pengaman standar. Teknik ini umumnya digunakan untuk menyelam ke dasar laut dalam waktu lama, terutama saat mencari ikan karang di kedalaman. Sayangnya, praktik ini tidak hanya membahayakan keselamatan nelayan itu sendiri karena risiko keracunan nitrogen dan dekompresi, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan laut jika disertai dengan perilaku mengambil ikan atau biota lain secara sembarangan. Metode ini sering kali dilakukan karena keterbatasan alat tangkap tradisional, meskipun para pelaku sadar akan risiko keselamatan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan tidak bersifat lokal, melainkan berdampak luas terhadap keberlanjutan sektor perikanan, pariwisata bahari, dan kelangsungan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut. Praktik ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk *destructive fishing* dan melanggar ketentuan hukum nasional maupun internasional mengenai perlindungan lingkungan laut.

Oleh karena itu, penangkapan ikan dengan bom ikan dan penggunaan racun sianida dalam penangkapan ikan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai tindak pidana lingkungan hidup yang dapat dikenai sanksi tegas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang mengenal

⁴⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak David selaku Ketua DPCC Bintan, Tanjung Uban, 22 April 2025.

beberapa jenis delik dalam perikanan (4). Adapun delik-delik tersebut adalah delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam pasal 84 ayat (1) rumusannya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya (5). Selanjutnya juga diatur dalam pasal 84 Ayat (2) sampai dengan ayat (4) yang menyebutkan ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan

ikandan penanggungjawab perusahaan pembudayaan ikan dengan ketentuan pidana yang berbeda-beda (6). Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan pembudidayaan perikanan ketentuan pidana lebih besar yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Hal ini semua ditujukan bilamana dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagaimana akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Dalam wawancara dengan Bapak Azman Gunawan, S. Pi selaku Pengawas Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, diketahui bahwa PSDKP Riau sedang mengintensifkan operasi intelijen untuk mengidentifikasi indikasi-indikasi praktik destructive fishing di Bintan. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan TNI AL, masyarakat, dan Polairud. Namun, pengawasan masih menghadapi tantangan besar karena masyarakat dapat melakukan penangkapan ikan secara diam-diam dengan menghindari area yang sering diawasi aparat. Hal ini diperparah dengan minimnya anggaran untuk

melakukan pengawasan rutin, mengingat kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar.⁵⁰

Dalam wawancara dengan Ketua DPCC Bintan, Bapak David, terdapat beberapa faktor penyebab modus operandi itu muncul disebutkan bahwa banyak nelayan merasa terpaksa menggunakan metode tersebut karena:

1. Faktor Ekonomi Pelaku Lemah

Sebagian besar pelaku adalah nelayan kecil yang menggantungkan seluruh pendapatan dari hasil tangkapan harian. Terdapat banyak kebutuhan dalam hidup yang harus dipenuhi, namun di sisi lain, individu yang tidak memiliki apapun jelas merasa tidak berdaya atau tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Karena kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi, orang tersebut terkadang harus menggunakan berbagai metode, termasuk metode yang melanggar hukum, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan bahan beracun dan bahan peledak adalah metode yang sangat efektif karena tergolong murah dalam usaha penangkapan ikan, namun memberikan hasil yang cepat dan melimpah.

2. Minimnya Pengetahuan tentang Dampak Lingkungan

Banyak nelayan tradisional tidak menyadari bahwa perilaku mereka dapat menyebabkan kerusakan permanen pada habitat laut. Mereka tidak menyadari bahwa terumbu karang yang sudah rusak memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk pulih, dan kerusakan ini akan mengancam kelangsungan perikanan dalam waktu yang lama.

⁵⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak Azman Gunawan, S.Pi selaku Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 20 Februari 2025.

3. Kurangnya Alternatif Alat Tangkap dan Pelatihan

Keterbatasan akses alat tangkap yang ramah lingkungan serta kurangnya pelatihan mengenai teknik perikanan yang berkelanjutan menjadikan metode yang merusak sebagai satu-satunya alternatif bagi nelayan berpenghasilan rendah di daerah pesisir Kepri, dikarenakan bantuan teknologi untuk menangkap ikan yang ramah lingkungan dari pemerintah belum sepenuhnya tersedia.⁵¹

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, intensitas kasus destructive fishing di Kabupaten Bintan mengalami fluktuasi yang signifikan. Tahun 2020 dan 2021 mencatat beberapa kasus yang cukup mengkhawatirkan, terutama yang melibatkan penggunaan bahan peledak dan sianida dalam aktivitas penangkapan ikan. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan sejumlah upaya pencegahan dan penindakan, namun kesulitan geografis serta keterbatasan jumlah personel pengawasan menyulitkan pengawasan secara menyeluruh di wilayah pesisir Bintan yang luas dan terpecah-pecah.

Salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut adalah dengan menganalisis tren jumlah kasus dari tahun ke tahun. Kabupaten Bintan sebagai wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang tinggi, juga menghadapi tantangan besar terkait maraknya praktik *destructive fishing*. Berbagai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku semakin kompleks dan sulit dideteksi, terutama ketika pengawasan laut tidak dilakukan secara optimal. Untuk

⁵¹ Wawancara Penulis dengan Bapak David selaku Ketua DPCC Bintan, Tanjung Uban, 22 April 2025.

memberikan gambaran empiris mengenai dinamika kejahatan ini, berikut disajikan data jumlah kasus *destructive fishing* yang berhasil didokumentasikan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait selama lima tahun terakhir:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Kabupaten Bintan Tahun 2020-2024⁵²

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Modus Operandi	Lokasi Penangkapan	Keterangan
2020	2	Bom Ikan dan Cantrang	Kecamatan Tambelan, Teluk Sebong	Penindakan oleh Polair dan PSDKP
2021	2	Sianida dan Trawl	Kecamatan Bintan Timur	Meningkat karena lemahnya patrol laut
2022	4	Bom Ikan dan Pukat Harimau	Seri Kuala Lobam, Mantang	Banyak pelaku berasal dari luar
2023	4	Sianida, Bom Ikan dan Cantrang	Tambelan, Toapaya, Teluk Sebong	Wilayah Konservasi ikut terdampak
2024	6	Bom Ikan, Trawl, dan Racun Sianida	Teluk Sebong, Mantang, Gunung Kijang	Penindakan oleh gabungan aparat laut

Sumber: Data dari Bapak Azman Gunawan, S. Pi selaku Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Data di atas menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus *destructive fishing* di Kabupaten Bintan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kasus yang tercatat masih terbatas, namun setiap tahun angka tersebut terus bertambah secara

⁵² Wawancara Penulis dengan Bapak Azman Gunawan, S.Pi selaku Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 20 Februari 2025.

signifikan. Modus operandi yang digunakan pelaku pun semakin beragam, mulai dari penggunaan bom ikan, racun sianida, hingga alat tangkap terlarang seperti *trawl* dan pukat harimau.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Meski peraturan telah mengatur larangan penggunaan alat tangkap destruktif, minimnya pengawasan, keterbatasan armada laut, serta lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku tetap dapat beroperasi. Kondisi geografis Bintan yang merupakan wilayah kepulauan juga turut mempersulit pengawasan secara merata.⁵³

Lebih lanjut, meningkatnya jumlah kasus juga mencerminkan adanya tekanan ekonomi di kalangan nelayan, yang mendorong sebagian dari mereka memilih metode tangkap instan yang merusak lingkungan. Dalam konteks ini, data tersebut sekaligus menunjukkan urgensi dari penanggulangan yang terstruktur dan kolaboratif, baik melalui jalur hukum, pemberdayaan ekonomi nelayan, maupun penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengawasan sumber daya laut. Pendekatan penanggulangan tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan hukum semata, melainkan harus menyentuh akar permasalahan sosial dan ekonomi di komunitas pesisir.

Hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan dengan aparat penegak hukum, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, serta tokoh masyarakat dari kalangan nelayan, menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan masih marak terjadi dan dilakukan dengan berbagai cara. *Destructive*

⁵³ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2023) *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2023* (Jakarta: KK)

fishing yang terjadi di Kabupaten Bintan tidak hanya menunjukkan lemahnya kontrol terhadap alat tangkap, tetapi juga memperlihatkan bagaimana aktivitas ini berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini disebabkan karena Kebanyakan pelaku *destructive fishing* berasal dari nelayan lokal yang tidak memiliki alat tangkap memadai dan tidak memahami dampak ekologis dari praktik tersebut.⁵⁴

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup, melainkan harus disertai dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Dari sisi hukum positif, meskipun sudah terdapat peraturan yang melarang *destructive fishing* secara tegas, efektivitasnya masih belum dirasakan sepenuhnya. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang ada, tetapi juga karena rendahnya tingkat pemberian sanksi pidana yang benar-benar menimbulkan efek jera. Putusan pengadilan terhadap pelaku sering kali hanya menjatuhkan pidana denda ringan atau pidana penjara yang tidak setimpal dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Padahal, sesuai dengan pendekatan *strict liability* dalam hukum lingkungan, kerusakan ekosistem harus diperlakukan sebagai pelanggaran serius karena dampaknya bersifat jangka panjang dan merusak generasi berikutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa modus operandi *destructive fishing* tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga terkait erat dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Modus operandi penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan, seperti penggunaan bom ikan, racun sianida, dan alat tangkap terlarang, tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi

⁵⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak Azman Gunawan, S.Pi selaku Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 20 Februari 2025.

juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kelestarian alam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, memiliki hak untuk hidup dan berkembang biak secara alami.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 164, Allah SWT menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan mengakui segala ciptaan-Nya sebagai tanda kebesaran-Nya. Allah berfirman,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرَّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air yang menghidupkan bumi setelah matinya serta menyebarkan di bumi segala jenis binatang yang bergerak, dan pengaturan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memahami.”

Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam sebagai amanah yang diberikan Allah kepada umat manusia. Selain itu, dalam Islam, setiap

tindakan yang dilakukan oleh umatnya harus mengedepankan prinsip keadilan dan tidak merugikan orang lain, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya alam.

Menggunakan bom ikan atau racun sianida, yang jelas merusak ekosistem laut secara langsung, adalah bentuk ketidakseimbangan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam tentang pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Islam juga mengajarkan umatnya untuk bekerja keras mencari rezeki dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Praktik destructive fishing ini tidak hanya merugikan alam, tetapi juga dapat merugikan generasi mendatang yang bergantung pada kelestarian sumber daya laut. Oleh karena itu, dari perspektif Islam, setiap tindakan yang merusak alam, seperti praktik destructive fishing, harus dihentikan dan digantikan dengan metode yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam tentang kelestarian alam dan tanggung jawab sosial.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Merusak Lingkungan Laut di Kabupaten Bintan

Sumber daya perikanan adalah salah satu aset alam yang melimpah di Indonesia. Karena adanya area perairan yang luas, kekayaan ini telah dimanfaatkan selama ini dan akan terus menjadi sumber yang penting di masa yang akan datang. Lautan yang luas ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai kegiatan di laut. Sayangnya, beberapa aktivitas ini tidak mematuhi peraturan yang ada dan dapat menimbulkan risiko bagi warga Indonesia, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Kondisi ini telah

menghasilkan tantangan dalam produktivitas perikanan, baik dari aspek jumlah maupun mutu.⁵⁵

Upaya untuk memanfaatkan sumber daya maritim dan perikanan demi kepentingan nasional dihadapkan pada praktik pemanfaatan yang merugikan. Ini bukanlah hal sepele mengingat konsekuensi besar yang ditimbulkannya. Pengelolaan perikanan yang tidak berkelanjutan berisiko tinggi terhadap keamanan maritim di kawasan pesisir dan pulau kecil di Indonesia. Ancaman bagi keamanan maritim secara umum kerap muncul di perairan laut. Tindakan ini dapat berupa pelanggaran hukum yang berdampak negatif terhadap ekosistem laut dan berimbas pada masyarakat yang bergantung padanya. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, penangkapan ikan ilegal diidentifikasi sebagai isu utama terkait keamanan maritim. Aktivitas ini menjadi perhatian utama karena mengakibatkan kerugian besar dalam aspek ekonomi, ekosistem, keberlanjutan sumber daya, serta keamanan nasional. Salah satu jenis praktik penangkapan ikan ilegal yang mengancam keamanan maritim dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah "*destructive fishing*".⁵⁶

Penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut, atau yang dikenal sebagai *destructive fishing*, merupakan permasalahan serius yang mengancam kelestarian sumber daya hayati laut dan keseimbangan ekosistem pesisir di Kabupaten Bintan. Praktik ini umumnya dilakukan oleh oknum nelayan menggunakan bahan peledak (bom ikan), racun (sianida), dan alat tangkap yang tidak ramah

⁵⁵ Hafidz Dwi Alhadi, dkk, *Op. Cit*, halaman 27.

⁵⁶ Yunias Dao, Yusnaldi, Kusuma, (2024), "Intelijen Maritim Dalam Penanggulangan Destructive fishing Sebagai Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil", Jurnal Ilmiah Muqoddimah Volume 8 No.4 halaman 1665.

lingkungan, seperti trawl atau cantrang. Aktivitas ini tidak hanya mengakibatkan rusaknya habitat ikan seperti terumbu karang dan padang lamun, tetapi juga merusak tatanan hukum dan sosial masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan ini menjadi suatu kebutuhan mendesak yang memerlukan pendekatan sistematis, kolaboratif, dan berbasis hukum yang kuat.

Secara hukum, penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bintan, didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah tegas terhadap pelaku kejahatan perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, secara eksplisit melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang dapat merusak dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan sekitarnya. Pasal 8 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa

“Setiap orang dilarang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, atau alat dan/atau bahan lainnya yang dapat merugikan dan membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 84”.

Lebih lanjut, kerusakan ekosistem laut yang diakibatkan oleh praktik *destructive fishing* juga menyentuh ranah hukum lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, termasuk perairan laut. Oleh karena itu, pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap terlarang dapat dijerat pula dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Sehubungan dengan kenyataan bahwa *destructive fishing* termasuk ke dalam tindak pidana yang memberikan dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir, maka dibutuhkan strategi penanggulangan yang efektif. Penanggulangan tindak pidana bukan hanya sekadar respon terhadap pelanggaran hukum, melainkan juga mencakup langkah-langkah preventif dan represif yang bertujuan untuk mengendalikan dan meminimalkan terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Dalam konteks ini, upaya penanggulangan tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut, perlindungan ekosistem, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Upaya ini sejalan dengan tujuan menciptakan rasa aman, tertib, dan adil dalam masyarakat, sebagaimana menjadi salah satu pilar utama dalam perlindungan hukum yang menyeluruh.⁵⁷

Dalam implementasinya di lapangan, upaya penegakan hukum terhadap *destructive fishing* dilakukan oleh sejumlah institusi yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan dan keamanan laut. Aparat seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Polisi Perairan (Polair), dan Tentara

⁵⁷ Imron Rosyadi, (2022), “*Hukum Pidana*”, Surabaya: Revka Prima Media halaman 27.

Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) secara berkala melaksanakan patroli laut terpadu di wilayah-wilayah rawan, termasuk perairan Kabupaten Bintan. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelaku yang tertangkap tangan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan laut.⁵⁸

Kerja sama antar-lembaga menjadi hal yang sangat krusial dalam upaya penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* di Kabupaten Bintan, mengingat karakteristik geografis wilayah tersebut yang terdiri dari banyak pulau kecil dan kawasan pesisir yang luas. Keberagaman wilayah ini menyulitkan pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh jika hanya mengandalkan satu institusi saja. Kabupaten Bintan, yang memiliki wilayah laut dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 1.000 km, memang menghadapi tantangan berat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai lembaga, baik dari tingkat pusat, daerah, hingga masyarakat setempat, sangat dibutuhkan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

Secara spesifik, provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri atas sejumlah pulau yang membentuk area tersebut, memiliki jumlah garis pantai yang lebih banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi Indonesia yang ke-32 ini terdiri dari lima kabupaten, yaitu Bintan, Natuna, Lingga, Anambas, Karimun, serta dua kota lainnya, yaitu Batam dan Tanjung Pinang. Ruang lingkup wilayah provinsi Kepulauan Riau memiliki

⁵⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Penguatan Pengawasan Terpadu untuk Lawan Destructive Fishing," *kkp.go.id*, <https://kkp.go.id>. Diakses Selasa 8 April 2025 pukul 17.55 WIB

luas sekitar 251.810,71 kilometer persegi, dengan wilayah daratan sekitar 241.251,3 kilometer persegi. Sebanyak 96% merupakan lautan, sementara 10.595,41 kilometer persegi, yang setara dengan 4%, adalah daratan, dengan panjang mencapai 2.367,6 kilometer. Persegi adalah sebuah garis tepi pantai. Dengan area perairan yang jauh lebih luas ini, provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi laut yang sangat besar, menciptakan berbagai kesempatan dalam bidang kelautan.⁵⁹

Secara umum, penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* membutuhkan peran serta berbagai lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Di Kabupaten Bintan, beberapa lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum perikanan dan pengelolaan sumber daya laut antara lain adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Polairud, PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), TNI AL, serta instansi pemerintah pusat seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setiap lembaga ini memiliki peran yang sangat penting, baik dalam hal pengawasan, penindakan hukum, hingga upaya preventif seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir.

Tabel 2. Lembaga Penegak Hukum dan Kewenangan dalam Penanggulangan Destructive Fishing⁶⁰

NO	Lembaga	Kewenangan
1	PSDKP	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perikanan di Laut
2	Polisi Perairan	Penegakan Hukum pidana perairan dan tindak

⁵⁹ Bappeda Provinsi Kepri, Sektor Perikanan, diakses dari <https://www.bappedakepri.go.id> Diakses pada Selasa, 9 Mei 2025 pukul 14.33 WIB

⁶⁰ Ibid

	(Polair)	kejahatan di wilayah pesisir
3	TNI AL	Keamanan wilayah laut dan dukungan dalam operasi patrol terpadu
4	Pemerintah Daerah	Edukasi, Regulasi local dan pelibatan Masyarakat dalam pengawasan

Sumber: Data dari Bappeda Provinsi Kepri, Sektor Perikanan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* di Kabupaten Bintan memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan dan tugas yang saling melengkapi untuk menciptakan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. PSDKP memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan dan penindakan di laut, sementara Polair dan TNI AL berperan dalam melakukan patroli terpadu dan mengamankan wilayah perairan. Pemerintah Daerah, selain memberikan edukasi dan regulasi lokal, juga memiliki peran penting dalam melibatkan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan. Sinergi antar lembaga ini sangat penting agar penanggulangan *destructive fishing* dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Masalah tindak pidana dalam sektor perikanan di wilayah laut Kabupaten Bintan jelas merupakan ancaman serius bagi nelayan, ekosistem laut, serta ketersediaan sumber daya perikanan di perairan Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

1) Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan perikanan, melalui pengawasan atau sosialisasi. Salah satu Tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di bidang perikanan di Kabupaten Bintan akan dilakukan dengan menerapkan tindakan pencegahan. Langkah-langkah pencegahan ini dilaksanakan oleh pihak penegak hukum secara rutin dan terencana, dengan perhatian utama untuk menanggulangi penangkapan ikan ilegal di area tersebut. Berbagai langkah pencegahan yang telah dilakukan mencakup tahapan-tahapan berikut:

a. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga perikanan untuk tujuan memperkenalkan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dalam sektor perikanan. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diberikan penjelasan tentang konsekuensi dan larangan terkait penggunaan alat tangkap yang dilarang dan berpotensi merusak dalam penangkapan ikan. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum dilakukan secara berkala di wilayah daratan yang memiliki risiko tinggi terjadinya illegal fishing. Namun, karena Kabupaten Bintan memiliki banyak pulau kecil, sosialisasi tersebut belum merata di seluruh wilayah kabupaten. Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya sosialisasi atau penyuluhan juga dilakukan melalui

media massa, seminar yang diadakan langsung di komunitas, atau pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian menyampaikan informasi kepada warga mereka secara langsung.

b. Pelaksanaan patroli secara rutin

Kegiatan patroli yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana penangkapan ikan secara illegal dilaksanakan tanpa jadwal yang tetap, dengan tujuan menghindari pola yang dapat diprediksi dan meningkatkan efisiensi dalam pengawasan. Patroli dilakukan sebanyak yang memungkinkan dalam sebulan, namun frekuensinya bergantung pada ketersediaan peralatan yang tersedia. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan patroli, seperti keterbatasan peralatan yang memadai dan kondisi cuaca yang ekstrem yang dapat mengganggu kegiatan patroli di perairan Kabupaten Bintan. Untuk melaksanakan patroli, berbagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang perikanan, seperti yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, berkolaborasi secara bersama. Koordinasi antara berbagai instansi sangat krusial untuk memastikan bahwa tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawab setiap instansi dapat dikoordinasikan dengan efektif, tanpa menyebabkan perselisihan dalam pelaksanaannya. Tindakan koordinasi yang baik dan efektif serta kerja sama antara lembaga-lembaga

tersebut adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama-sama dalam melawan penangkapan ikan ilegal serta menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan sumber daya acuan terkait.

c. Pemberian bantuan alat tangkap modern dan ramah lingkungan

Penyaluran bantuan sosial berupa alat tangkap ikan yang lebih modern dan menjaga kelestarian lingkungan kepada nelayan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan serta fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan oleh mereka. Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas atau komunitas nelayan yang telah ada pada masyarakat di daerah tersebut. Pemberian peralatan penangkap ikan yang bersahabat dengan lingkungan bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam praktik penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan. Alat tangkap ikan yang ramah lingkungan biasanya dirancang untuk mengurangi pengaruh buruk pada ekosistem laut serta mematuhi undang-undang perikanan yang berlaku. Dengan demikian, dukungan ini diharapkan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dalam meningkatkan hasil penangkapan ikan mereka dengan cara yang legal dan berkelanjutan. Pemilihan penerima bantuan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti kelompok masyarakat yang kurang mampu atau kelompok yang sudah terorganisir di bidang perikanan.

d. Pembentukan kelompok pengawas Masyarakat

Dalam kondisi di lapangan, tanggung jawab pengawasan oleh aparat penegak hukum menjadi sangat krusial untuk mengawasi kelangsungan sektor perikanan di daerah perairan Kabupaten Bintan. Namun, mengingat bahwa wilayah Kabupaten Bintan terdiri dari berbagai pulau

dan terbatasnya fasilitas yang ada, menjadikan pengawasan menjadi sulit dilakukan. Secara berkesinambungan di seluruh area perairan Kabupaten Bintan. Oleh sebab itu, partisipasi yang aktif dari masyarakat lokal sangat diperlukan dalam usaha penegakan peraturan. Dalam situasi ini, Dinas Kelautan dan Perikanan telah merancang program yang membentuk Tim Pengawas Masyarakat. Kelompok ini terdiri dari para kelompok nelayan dan individu berpengaruh di masyarakat setempat yang bekerja sama dengan perwakilan dari DKPP yang telah diberikan tugas. Selain terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan, anggota Kelompok Pengawas Masyarakat turut berfungsi untuk mengawasi kegiatan nelayan di sekitar area lautan mereka.

2) Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan yang bersifat pengekangan, pengendalian, penahanan, atau penindasan yang juga berfungsi untuk memperbaiki. Secara sederhana, tujuan dari upaya ini adalah untuk mengembalikan kondisi yang terganggu.⁶¹ Selain itu, upaya represif dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Penanganan melalui

⁶¹Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=1> Diakses pada Jumat, 9 Mei 2025 pukul 12.55 WIB.

tindakan represif bertujuan untuk menangani atau memberikan hukuman kepada para pelaku berdasarkan seberapa serius tindakan yang mereka lakukan, serta untuk membantu mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan berdampak negatif pada masyarakat. Tujuan lain dari tindakan ini adalah untuk mencegah mereka mengulangi kesalahan yang sama dan untuk menghindari orang lain melakukan tindakan serupa, mengingat sanksi yang diberikan cukup berat.⁶²

Langkah-langkah represif ini mencakup penangkapan pelaku, penyelidikan untuk menentukan hukuman yang tepat, serta penetapan hukuman oleh hakim atau penyelesaian kasus dengan pendekatan *Restorative Justice* secara administratif. Ketua PSDKP Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan menyatakan bahwa penanganan kasus penangkapan ikan secara ilegal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, dengan diterapkannya UU Cipta Kerja, hukuman penjara dianggap sebagai pilihan terakhir. Sanksi administratif seperti denda, penyitaan, serta program pembinaan untuk nelayan lokal yang melanggar aturan menjadi hal yang lebih diutamakan. Tindakan ini meliputi penangkapan pelaku tindak pidana dan penyelidikan terhadap mereka untuk memastikan bahwa proses hukum yang berlangsung adalah adil. Tugas aparat penegak hukum adalah memastikan bahwa hukum diikuti dan memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶² Hafidz Dwi Alhadi, dkk, (2023), *Op. Cit*, halaman 34.

Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir untuk mengurangi ketergantungan pada praktik penangkapan ikan yang destruktif. Program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan alternatif, melakukan edukasi dengan kelompok nelayan, serta pengembangan sektor pariwisata berbasis ekowisata laut telah diluncurkan di beberapa desa pesisir di Kabupaten Bintan. Hal ini merupakan bentuk intervensi struktural yang bertujuan untuk memutus lingkaran kemiskinan yang sering menjadi pendorong utama tindakan destruktif.

Materi penyuluhan yang dilakukan dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir, tetapi juga memperkenalkan teknik penangkapan yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan bubu, jaring insang berselektif, dan budidaya laut dalam keramba jaring apung. Kegiatan edukasi ini dinilai penting mengingat sebagian besar pelaku tindak pidana merupakan nelayan tradisional yang belum memahami dampak jangka panjang dari aktivitas mereka. Dalam wawancara dengan Bapak Azman Gunawan, S. Pi selaku Pengawas Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, diketahui bahwa PSDKP Riau, dijelaskan bahwa edukasi yang berulang telah berhasil mengubah perilaku sebagian kelompok nelayan, meskipun masih terdapat kelompok lain yang sulit disentuh karena faktor ekonomi dan lokasi geografis yang terpencil.⁶³

Lebih jauh, beberapa inisiatif konservasi berbasis komunitas mulai digalakkan. Program seperti Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) telah

⁶³ Wawancara Penulis dengan Bapak Azman Gunawan, S. Pi selaku Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 20 Februari 2025.

dibentuk untuk mendorong pengawasan berbasis partisipatif, di mana masyarakat nelayan dilibatkan secara langsung dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas ilegal di perairan mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek penertiban, tetapi juga subjek aktif dalam upaya pelestarian lingkungan laut.⁶⁴

Dalam konteks global, penanggulangan destructive fishing juga perlu mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan konservasi laut yang telah dicanangkan oleh berbagai lembaga internasional seperti FAO (*Food and Agriculture Organization*) dan UNEP (*United Nations Environment Programme*). Kabupaten Bintan sebagai daerah kepulauan yang berbatasan dengan negara lain juga harus memperhatikan aspek pengawasan lintas batas dan kerja sama regional dalam mengontrol pergerakan kapal nelayan dan distribusi bahan-bahan berbahaya yang kerap digunakan dalam destructive fishing.

Faktor ekonomi sendiri juga menjadi alasan utama mengapa sebagian masyarakat pesisir tetap melakukan praktik penangkapan ikan yang merusak. Oleh sebab itu, pemerintah juga mulai menerapkan strategi pemberdayaan alternatif yang melibatkan bantuan alat tangkap legal, pelatihan budidaya ikan hias dan rumput laut, serta pengembangan koperasi nelayan untuk meningkatkan akses pasar. Penanggulangan ini diperkuat pula dengan pelibatan tokoh masyarakat adat dan pemanfaatan kearifan lokal. Di beberapa desa pesisir, masih terdapat larangan adat menangkap ikan pada musim tertentu atau pada wilayah

⁶⁴ Badan Pengawasan Kelautan dan Perikanan (2022) "Laporan Tahunan Pokmaswas Nasional".

yang dianggap sakral secara budaya. Pemerintah daerah memandang bahwa memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai lokal dapat menjadi bagian dari pengawasan partisipatif berbasis masyarakat yang akan cukup efektif.⁶⁵

Dalam pelaksanaannya, penindakan terhadap pelaku dilakukan oleh satuan tugas gabungan yang terdiri dari Polairud, TNI AL, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Namun efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala serius. Menurut penuturan seorang petugas Polairud Tanjungpinang, keterbatasan armada patroli laut dan jumlah personel membuat pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah rawan, terutama wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan sering dijadikan tempat persembunyian pelaku.⁶⁶

Proses hukum terhadap pelaku *destructive fishing* di Bintan telah sampai ke pengadilan dalam beberapa kasus. Salah satu kasus yang berhasil diproses pada tahun 2022 adalah perkara penggunaan bom ikan yang dilakukan oleh seorang nelayan dari Kecamatan Tambelan. Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Tpg menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- subsidair enam bulan kurungan.

Kendati demikian, banyak kasus tidak sampai ke tahap peradilan karena kesulitan pembuktian, terutama dalam kasus penggunaan racun sianida yang cepat larut dalam air dan tidak meninggalkan jejak fisik yang cukup untuk menjadi alat bukti. Selain itu, masih lemahnya koordinasi lintas sektor serta kurangnya

⁶⁵<https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/08/19/memadukan-kearifan-lokal-perikanan> Diakses pada Senin tanggal 3 Maret 2025, Pukul 19.28 WIB

⁶⁶ Wawancara Penulis dengan Bripka Johanes Sihotang selaku Petugas Polairud, Tanjung Uban, 20 Februari 2025

konsistensi dalam penerapan sanksi administratif maupun pidana juga menjadi penghambat serius dalam penegakan hukum.

Penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan seharusnya mengintegrasikan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengutamakan kelestarian alam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam Surah Al-A'raf ayat 31, Allah SWT berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Wahai anak Adam! Pakailah pakaianmu yang indah di setiap tempat ibadah dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk laut, yang harus dikelola dengan bijak. Penggunaan bahan peledak, racun sianida, dan alat tangkap terlarang yang merusak ekosistem laut jelas merupakan tindakan berlebih-lebihan yang melanggar ajaran Islam.

Selain itu, dalam Islam, menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban yang sangat ditekankan, karena alam dan segala isinya adalah ciptaan Allah yang harus dilindungi dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak merusak. Dalam Surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang

benar)." Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi pada alam, baik itu di darat maupun di laut, disebabkan oleh perbuatan manusia yang melanggar ketentuan Allah. Praktik *destructive fishing* yang merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya, seperti penggunaan bom ikan dan racun sianida, adalah salah satu bentuk kerusakan yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk menjaga kelestarian alam.

Prinsip Islam yang menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah amanah Allah kepada umat manusia, menjadikan setiap individu bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam hal ini, umat Islam diharapkan untuk bertindak sebagai pengelola yang bijaksana dan tidak merusak alam.

Dengan demikian, penanggulangan *destructive fishing* di Kabupaten Bintan harus didasarkan pada pemahaman bahwa kelestarian alam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik-praktik merusak lingkungan harus disertai dengan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut dan menghindari cara-cara penangkapan ikan yang merusak. Selain itu, perlu ada pengembangan alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan bagi masyarakat pesisir yang dapat mendukung upaya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pendekatan berbasis nilai-nilai Islam menjadi sangat penting, karena Islam tidak hanya mengajarkan tentang kewajiban beribadah, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan memelihara bumi sebagai tempat tinggal manusia.

Secara keseluruhan, penanggulangan *destructive fishing* di Kabupaten Bintan mencerminkan perlunya pendekatan holistik yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, sinergi antara regulasi, teknologi pemantauan, dan partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci untuk menurunkan tingkat pelanggaran dan memulihkan kembali kondisi lingkungan laut yang rusak akibat aktivitas penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab.

C. Hambatan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Destructive Fishing di Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah kepulauan strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Namun, potensi ini tidak selalu diimbangi dengan tata kelola yang efektif, terutama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dari praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak. Praktik seperti penggunaan bom ikan, potasium, hingga racun sianida sering kali ditemukan di wilayah ini, yang pada akhirnya menimbulkan degradasi ekosistem laut secara signifikan. Penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan tidak selalu berjalan dengan mulus.

Dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kebijakan dan tindakan hukum yang telah dirancang oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penyebab tidak efektifnya kegiatan pengawasan dan pemberantasan *destructive fishing* ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan dan analisis yang

menyeluruh terhadap berbagai faktor penghambat tersebut agar strategi penanggulangan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* di Kabupaten Bintan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang kompleks dan saling berkaitan. Hambatan-hambatan ini muncul dari aspek geografis, sosial, ekonomi, budaya, hingga kelembagaan hukum yang belum optimal. Secara umum, hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu hambatan struktural dan hambatan substansial. Dalam konteks ini, pendekatan hukum semata tidak cukup apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang kuat, infrastruktur yang memadai, serta pemahaman dan keterlibatan aktif dari masyarakat lokal.

Kegagalan dalam efektivitas pengawasan dan penanggulangan penangkapan dengan cara *destructive fishing* di perairan Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal serta oleh berbagai faktor eksternal yang berasal dari luar bidang pengawasan tersebut. Adapun berbagai tantangan yang dihadapi oleh PSDKP Bintan dalam upaya memberantas praktik *destructive fishing* di perairan Kabupaten Bintan adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Pengawasan di Laut

Faktor lain yang menghalangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh tim patroli dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah tantangan yang bersumber dari laut. Dengan kondisi geografis provinsi yang terdiri dari banyak pulau dan jarak yang cukup jauh antara kabupaten/kota serta ibukota provinsi, ditambah dengan sifat perairan yang tidak stabil dan

sering berubah-ubah, hal ini menciptakan tantangan bagi tim patroli dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Tim Polair, dan TNI AL dalam menjalankan patroli dan pengawasan di Perairan Kepulauan Riau untuk secara efektif memerangi praktik penangkapan ikan dengan cara *destructive fishing*.⁶⁷

Masalah ini semakin meningkat saat tiba musim angin utara atau barat di daerah tersebut, yang sering kali disertai hujan lebat dan angin kencang. Pada musim tersebut, tinggi gelombang di Perairan Bintan, khususnya di beberapa dapat mencapai sekitar 3-6 meter. Kapal-kapal patroli yang ada terbuat dari bahan fiber dan aluminium. Kondisi ini mengurangi kemampuan kapal untuk menjalankan tugasnya karena kapal-kapal tersebut memiliki risiko tinggi saat beroperasi dalam cuaca yang buruk dan gelombang yang tinggi.

Hanya kapal pengawas tertentu seperti yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dapat berlayar dan melakukan pengawasan di lautan meskipun dalam kondisi ombak tinggi dan angin kencang. Oleh karena itu, keterbatasan kapal yang ada berdampak negatif pada upaya pengawasan dan pemberantasan kegiatan penangkapan ikan merusak di Perairan Kepulauan Riau, yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Selain itu, terdapat pula persoalan koordinasi antarinstansi. Meskipun terdapat banyak lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kelautan seperti PSDKP, Polairud, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kejaksaan, koordinasi antar lembaga ini belum berjalan optimal. Tidak adanya sistem

⁶⁷ Wawancara Penulis dengan Bripka Johanes Sihotang selaku Petugas Polairud, Tanjung Uban, 20 Februari 2025

informasi terpadu dan prosedur penanganan kasus yang jelas menyebabkan keterlambatan dalam tindakan penegakan hukum.

2) Anggaran

Faktor selanjutnya yang menghambat pelaksanaan pengawasan adalah ketersediaan dana di instansi yang bertugas. Terutama di sektor kelautan, konservasi, dan pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki dana untuk biaya operasional pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan rutin karena keterbatasan anggaran yang ada.

Dana yang tersedia lebih banyak difokuskan pada pengembangan dan pembentukan UPTD Konservasi Perairan Provinsi Kepulauan Riau, yang dianggap mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait penegakan hukum terhadap aktivitas illegal fishing. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendapatan dari kegiatan ini masih menjadi milik negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena aturan hukum yang mengatur tentang sanksi denda masih dalam tahap proses di biro hukum.

Di samping itu, penurunan alokasi dana untuk kegiatan pengawasan akan berdampak besar pada efektivitas pelaksanaan pengawasan. Ini akan menyebabkan pengurangan anggaran operasional, penyesuaian jam kerja pengawasan berdasarkan ketersediaan dana, serta kurangnya dana untuk perbaikan kapal patroli yang mengalami kerusakan. Secara keseluruhan,

kondisi ini berisiko menghalangi pengawasan agar tidak berjalan secara optimal.⁶⁸

3) Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk memerangi praktik penangkapan ikan yang merusak di Perairan Kabupaten Bintan adalah keterbatasan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas mereka yang belum maksimal. Kendala yang dihadapi oleh petugas pengawasan adalah kurangnya tenaga pengawas yang memenuhi kriteria. Mereka yang bertugas dalam patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan umumnya terdiri dari PPNS yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran, serta dibantu oleh polysus. Namun, di setiap cabang dinas, tidak terdapat PPNS sebagai salah satu petugas pengawas.

Ketiadaan PPNS di setiap kantor cabang dinas di tingkat kabupaten maupun kota berakibat pada pengawasan yang seringkali hanya bisa dilakukan dari jauh. Petugas patroli tidak dapat melakukan pemeriksaan langsung dan penindakan terhadap kapal penangkapan ikan yang dicurigai. Mereka hanya dapat melaporkan masalah tersebut kepada Satker PSDKP yang terdekat dalam wilayah perairan tersebut. Hal ini menyulitkan dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk memberikan respon. Kehadiran cabang dinas tanpa PPNS tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya

⁶⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak Azman Gunawan, S.Pi selaku Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 20 Februari 2025.

pemberantasan dan penindakan terhadap praktik *destructive fishing* di kabupaten Bintan.

Dalam menganalisis hambatan penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* di Kabupaten Bintan, penting untuk menyoroti berbagai faktor struktural, sosial, dan geografis yang menjadi penghalang terhadap keberhasilan upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan laut. Tindak pidana *destructive fishing* tidak hanya berkaitan dengan aspek kriminalitas, tetapi juga erat dengan kondisi kemiskinan, ketimpangan akses ekonomi, serta lemahnya tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Kabupaten Bintan merupakan wilayah kepulauan dengan bentang laut yang luas dan wilayah perairan yang terbuka. Banyaknya pulau kecil serta garis pantai yang panjang menjadikan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan menjadi sangat sulit dan mahal secara operasional. Hal ini diperparah oleh keterbatasan jumlah personel dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Dalam wawancara dengan Bapak Azman Gunawan, S. Pi selaku Pengawas Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, disebutkan bahwa, "Jumlah personel kami tidak mencukupi untuk menjangkau semua wilayah, terutama perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain atau yang sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur."⁶⁹

Keterbatasan tersebut tidak hanya terjadi pada jumlah personel, tetapi juga pada sarana dan prasarana pengawasan. Armada kapal patroli yang tersedia masih

⁶⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak Azman Gunawan, S. Pi selaku Pengawas Perikanan Ahli Pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, 20 Februari 2025

sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Dalam beberapa kasus, kapal patroli tidak mampu menjangkau wilayah yang jauh karena keterbatasan bahan bakar dan peralatan navigasi. Kelemahan ini mengakibatkan keterlambatan respons terhadap laporan pelanggaran serta meningkatnya celah untuk pelaku melakukan tindakan ilegal secara berulang-ulang.

4) Lemahnya Proses Hukum

Hambatan berikutnya adalah lemahnya proses hukum yang berjalan lambat dan tidak efektif. Pelaku tindak pidana *destructive fishing* seringkali lolos dari jerat hukum karena kesulitan dalam pembuktian teknis. Misalnya, dalam kasus penggunaan bom ikan atau potasium, bahan yang digunakan cepat larut di laut sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pengumpulan barang bukti. Seorang penyidik dari Polairud menyampaikan bahwa, "Kami seringkali kesulitan membuktikan penggunaan bahan kimia karena jejaknya hilang sebelum tim tiba di lokasi."⁷⁰

Selain itu, terdapat pula persoalan koordinasi antarinstansi. Meskipun terdapat banyak lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kelautan seperti PSDKP, Polairud, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kejaksaan, koordinasi antar lembaga ini belum berjalan optimal. Tidak adanya sistem informasi terpadu dan prosedur penanganan kasus yang jelas menyebabkan keterlambatan dalam tindakan penegakan hukum.

Secara keseluruhan, hambatan dalam menanggulangi tindak pidana *destructive fishing* di Kabupaten Bintan mencerminkan kompleksitas masalah

⁷⁰ Wawancara Penulis dengan Bripka Johanes Sihotang selaku Petugas Polairud, Tanjung Uban, 20 Februari 2025

yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum represif semata. Diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup perbaikan struktur pengawasan, sinergi antarlembaga, penguatan pendidikan hukum, serta penyediaan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Faktor sosial ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi hambatan serius. Banyak nelayan tradisional di Kabupaten Bintan menggantungkan hidupnya pada laut, dan sebagian dari mereka masih melakukan metode penangkapan yang merusak seperti penggunaan bom atau racun. Metode ini dianggap lebih menguntungkan karena hasil tangkapan lebih banyak dan waktu kerja lebih singkat. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum membuat mereka tidak memahami bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.

Ketergantungan ekonomi ini diperparah oleh minimnya alternatif mata pencaharian yang tersedia bagi masyarakat pesisir. Program pemberdayaan ekonomi alternatif yang ditawarkan pemerintah sering kali tidak merata dan hanya menjangkau sebagian kecil wilayah. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Tambelan, ia menyatakan bahwa, "Kami kekurangan program pelatihan dan bantuan usaha bagi nelayan. Kalau tidak ada pengganti penghasilan, mereka tetap pakai cara lama meski dilarang."⁷¹

Di sisi lain, karakteristik geografis Kabupaten Bintan turut memperberat tantangan ini. Akses menuju desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil masih sangat terbatas. Banyak wilayah hanya dapat diakses dengan kapal kecil yang tidak

⁷¹ Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Tambelan, Desa Tambelan 18 Maret 2025.

beroperasi setiap hari, terutama saat cuaca buruk. Kondisi ini membuat distribusi informasi, program penyuluhan hukum, serta kegiatan pengawasan menjadi tidak efektif. Tanpa pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, upaya penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* akan selalu menghadapi hambatan yang berulang dan berkelanjutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan, seperti penggunaan bom ikan, racun sianida, dan alat tangkap terlarang, terus berlangsung meskipun ada regulasi yang melarangnya. Kendala dalam penegakan hukum, pengawasan yang terbatas, serta faktor ekonomi dan sosial yang mendasari perilaku nelayan menjadi alasan utama praktik destruktif ini terus dilakukan. Masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada perikanan tradisional sering menghadapi dilema antara keuntungan jangka pendek dan kelestarian laut, dengan rendahnya pendidikan dan pemahaman mengenai dampak ekologis sebagai faktor pendorong. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kapasitas pengawasan, serta memberikan alternatif ekonomi yang ramah lingkungan sambil mempertimbangkan kearifan lokal.
2. Penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup upaya penegakan hukum yang lebih tegas, pengawasan yang lebih optimal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan terkendala oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, dan ketergantungan

masyarakat pada praktik perikanan destruktif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilengkapi dengan edukasi yang intensif tentang dampak ekologis, serta pemberian alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait, penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Bintan dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana destructive fishing di Kabupaten Bintan terletak pada berbagai faktor yang saling terkait, seperti keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel yang terlatih, serta tantangan geografis yang menyulitkan pengawasan di wilayah kepulauan. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan tradisional dan kurangnya pemahaman tentang dampak ekologis praktik merusak menjadi tantangan tersendiri. Implementasi peraturan yang belum maksimal, ditambah dengan lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum yang lebih efektif, peningkatan kapasitas aparat, serta pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan alternatif ekonomi yang ramah lingkungan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk menanggulangi modus operandi penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas, serta penyuluhan yang intensif kepada masyarakat pesisir mengenai dampak ekologis dari praktik destructive fishing, menjadi langkah penting. Selain itu, pemberdayaan ekonomi alternatif yang ramah lingkungan, seperti budidaya ikan dan pengembangan ekowisata, dapat mengurangi ketergantungan nelayan pada metode merusak. Diperlukan juga peningkatan infrastruktur pengawasan dan pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut.
2. Penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Kabupaten Bintan perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, meningkatkan patroli rutin, serta memperbaiki sistem pelaporan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir dengan alternatif ekonomi ramah lingkungan dan edukasi tentang pentingnya kelestarian ekosistem laut juga sangat diperlukan. Peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi kepada masyarakat lokal dan tokoh adat dapat mendukung keberhasilan penanggulangan ini.
3. Untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana destructive fishing di Kabupaten Bintan, disarankan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan, seperti penambahan kapal patroli dan

stasiun pengawasan di wilayah perairan yang rawan. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan peningkatan koordinasi antar lembaga juga perlu dilakukan. Penting pula untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program pencegahan dan pemberdayaan nelayan, serta menyediakan alternatif mata pencaharian yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan berbasis kearifan lokal dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan akan memperkuat efektivitas penanggulangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd Razak Musahib, dkk, (2022), "Hukum Lingkungan", Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Beby Suryani, (2023), "Kriminologi", Medan: Universitas Medan Area Press
Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita (2022) "*Penelitian Hukum*", Medan: Setara Press.

Faisal, dkk, (2023), "Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa", Medan: CV Pustaka Prima.

Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023, "Hukum Pidana Indonesia", Medan: Umsu Press.

Ismail Koto dan Faisal, (2022), "Hukum Perlindungan Saksi dan Korban (Buku Ajar)". Medan: UMSU Press.

Imron Rosyadi, (2022), "Hukum Pidana", Surabaya: Revka Prima Media.
Muhammad Ardiansyah, dkk, (2024), "Dasar – Dasar Penangkapan Ikan", Padang: CV. Gita Lentera Redaksi.

Sugiono S, Irandha CM, Siahaan Kadi Istrianto, (2022), "Fenomena Destructive Fishing Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Jakarta: AMAFRAD Press.

Suharnanik, (2023), Buku Ajar Pengembangan Komunitas, Surabaya: UWKS PRESS.

Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, (2020), "Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia", Pamekasan: Duta Media Publishing.

Tofik Yanuar Chandra (2022) "*Hukum Pidana*", Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani, (2023), Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian", Purwokerto: Penerbit Amerta Media.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Alfin Kadja, (2024), Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Pencurian Ikan di Perairan Laut Sawu, Kabupaten Kupang", Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial Volume 3 No.3

Amriyanto dan Faisal, (2023), "Penyuluhan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Desa Sawanakar, Kabupaten Halmahera Selatan.", Jurnal Pengabdian Hukum Volume 3 No.1

- Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono (2021) “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal USM Law Review, Vol. 4 No. 1.
- Ayu Izza Elvany (2019). “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* di Indonesia”. Justitia Jurnal Hukum, Volume 3, No.2.
- Frederik Willem Ayal, James Abrahamsz, dan Reinhardus Pentury, (2021), “Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak di Teluk Sawai”, Jurnal Triton, Vol. 17 No. 2.
- Gembong Satria Negara, (2020), “Dampak Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Pesisir Utara Pulau Bintan Selama Musim Angin Utara”, Jurnal Saintek Maritim, Volume 20 No. 2.
- Hafidz Dwi Alhadi, dkk, (2023), Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibidang Perikanan Dan Penanggulangannya di Laut Kabupaten Bintan”, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Volume 1 No.2.
- Imam Suyitno, Andi Aco Agus, Huria May Sarah (2024) “Efek Distructive Fishing Oleh Nelayan di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar”, Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum Vol. 11 No. 1.
- Juhari (2018) “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15 No. 2.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, (2019), “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Jurnal Res Nullius Volume 1 No. 1.
- Warsiman, Ervina Sari Sipahutar & Anjani Sipahutar, (2023), Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Volume 5 No.3.
- Yanti Amelia Lewerissa, D. J. A. Hehanussa, Sherly Adam, (2023), “Sosialisasi Kebijakan Kriminal Perikanan Merusak (Destructive Fishing) Pada Kawasan Konservasi Perairan”, Communnity Development Journal Volume 4 No.3.
- Yunias Dao, Yusnaldi, Kusuma, (2024), “Intelijen Maritim Dalam Penanggulangan Destructive fishing Sebagai Ancaman Keamanan Maritim

di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah Volume 8 No.4.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Internet

Aditya Sahputra, Ancaman Pengeboman Ikan Membahayakan Ekosistem Laut dan Nelayan 2024 [Ancaman Pengeboman Ikan Membahayakan Ekosistem Laut dan Nelayan - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/Aditya-Sahputra/2024/01/05/ancaman-pengeboman-ikan-membahayakan-ekosistem-laut-dan-nelayan-2024-01-05) , diakses Minggu 5 Januari 2025, 19.55 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya 2023 [Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya | Klinik Hukumonline](https://www.klinik.hukumonline.com/berita/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya) , diakses Minggu, 5 Januari 2025, 20.00 WIB.

PresMedia, Nelayan Tambelan Keluhkan Aktivitas Pukat dan Bom Ikan Marak, Tangkap Ikan Menurun. [Nelayan Tambelan Keluhkan Aktivitas Pukat dan Bom Ikan Marak, Tangkap Ikan Menurun](https://www.presmedia.com/berita/nelayan-tambelan-keluhkan-aktivitas-pukat-dan-bom-ikan-marak-tangkap-ikan-menurun), diakses Minggu 5 Januari 2025 17.55 WIB

Rahma Atilah, dkk. Mengenal Destructive Fishing dan Dampaknya 2023 [Mengenal Destructive Fishing dan Dampaknya](https://www.kompas.com/berita/mengenal-destructive-fishing-dan-dampaknya) , diakses Minggu 5 Januari 2025, 20.15 WIB.

Polres Bintan, Menangkap Ikan Gunakan Bahan Peledak, 4 Nelayan Asal Pemangkat Diamankan Polres Bintan [Menangkap Ikan Gunakan Bahan Peledak, 4 Nelayan Asal Pemangkat Diamankan Polres Bintan – PID Polda Kepri](https://www.polresbintan.go.id/berita/menangkap-ikan-gunakan-bahan-peledak-4-nelayan-asal-pemangkat-diamankan-polres-bintan) Diakses pada Rabu, 8 Januari 2025 pukul 22.30 WIB.

Issha Harruma, Kasus-kasus Illegal Fishing di Indonesia [Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com/berita/kasus-kasus-illegal-fishing-di-indonesia) , Diakses pada Kamis 9 Januari 2025 pukul 21.22 WIB.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Penguatan Pengawasan Terpadu untuk Lawan Destructive Fishing," kkp.go.id, <https://kkp.go.id>. Diakses Selasa 8 April 2025 pukul 17.55 WIB

Kompas.id, "Memadukan Kearifan Lokal Perikanan," [https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-](https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan)

[teknologi/2020/08/19/memadukan-kearifan-lokal-perikanan](https://www.teknologi/2020/08/19/memadukan-kearifan-lokal-perikanan)

Diakses pada Senin tanggal 3 Maret 2025, Pukul 19.28 WIB

Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum,
[https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum lt63e0813b74769/?page=1](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=1)
 Diakses pada Jumat, 9 Mei 2025 pukul 12.55 WIB

Yulianingsih, "Penurunan Kualitas Terumbu Karang Akibat Kerusakan Lingkungan, Kepulauan Riau; Kabupaten Bintan," *Kompasiana*,
[Penurunan Kualitas Terumbu Karang Akibat Kerusakan Lingkungan, Kepulauan Riau; Kabupaten Bintan Halaman 1 - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/penurunan-kualitas-terumbu-karang-akibat-kerusakan-lingkungan-kepulauan-riau-kabupaten-bintan) Diakses pada Sabtu, 5 April 2025 pukul 07.45 WIB



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikembangkan untuk et agar diketahui
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Nomor : 347/II.3.AU/UMSU-06/F/2025
Lamp. : —
Hal : Mohon Izin Penelitian

Medan, 04 Syaban 1446 H
04 Februari 2025 M

Kepada Yth.: Dinas Perikanan Riau
Kabupaten Bintan Kepulauan Riau
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Dinas Perikanan Riau, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Nama : Nabilla Zaskia Putri
NPM : 2106200282
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Cara Merusak Laut (destructive Fishing) Oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhimya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN:0122087502





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menghadapi suatu kegoncangan
maka akan bergaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1743/K/BAK-PTA/8.Pg/PTBB/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6623474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 348/II.3.AU/UMSU-06/F/2025
Lamp. : ---
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Medan, 04 Syaban 1446 H
04 Februari 2025 M

Kepada Yth. : Bapak/ Ibu Polairud
Kabupaten Bintan Kepulauan Riau
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Polairud Bintan Kepulauan Riau, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Nama : Nabilla Zaskia Putri
NPM : 2106200262
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Cara Merusak Laut (destructive Fishing) Oleh Masyarakat di Kabupaten Bintan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirinya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN:0122067502





**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dkp@kepripov.go.id Laman : <http://dislautkan.kepripov.go.id>

Tanjung Pinang, 21 Februari 2025

Nomor : 500.5.6/01/BID-KKP/2025
Lampiran :
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Kepada Yth;
Dekan Fakultas Hukum UMSU
Medan
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Nomor : 347/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 4 Februari 2025 Hal Mohon Izin
Penelitian

Nama : NABILLA ZASKIA PUTRI

NPM : 2106200282

Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan
Cara Merusak Lingkungan Laut (*Destructive Fishing*) Oleh
Masyarakat di Kabupaten Bintan

Benar nama tersebut diatas telah melakukan pengambilan data di Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan judul penelitian yang sudah
ditentukan dan diharapkan data tersebut dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Pengawas Perikanan Ahli Pertama


AZMAN GUNAWAN, S.Pi
NIP 198305302011011003



Foto penulis bersama Bapak Briпка Johanes Sihotang



Foto penulis bersama Bapak Azman Gunawan selaku pengawas
DKP Bintan



Bom Rakitan



Racun Potasium



Foto Penulis Bersama Kelompok Nelayan di Kabupaten Bintan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1111/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Hari/Tanggal : RABU, 18 JUNI 2025
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
1	CINDY MEDISA 2106200243	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. 2 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	ANALISIS YURDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBAT KAN ANGGOTA KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
2	AUDRY ANGGITA PAKPAHAN 2106200041	1 PADIAN ADI SALAMAT SREGAR, S.H., M.H.	1 LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. 2 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
3	EINIL RIZAR FAITHIR RAHMAN 2106200317	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. 2 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	ANALISIS YURDIS TANGGUNG JAWAN DAN MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI MASKAPAI PENERBANGAN AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN PENUMPANG	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
4	NABILA ANANDA 2106200299	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	1 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. 2 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM YANG TELAH MELAMPAUI WAKTU PENANGANAN (STUDI PUTUSAN 03/PID.S/2024/PN.MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
5	NABILA ZASKIA PUTRI 2106200282	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H. 2 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT (DESTRUCTIVE FISHING) OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Ditujukan Oleh:
Rektor
Nasul Rektor I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARJIN, H.S.H., M.Hum.



Total: 10 orang
Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Medan, 18 Dzulhijjah 1446 H
14 Juni 2025 M

Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diabaikan.
3. Bagi peserta yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keabsahannya akan diabaikan.